NUQUD: Journal of Islamic Economics and Finance
Volume 1 Nomor 1 (2026) E-ISSN : XXX-XXXX

KECERDASAN BUATAN DALAM EKONOMI SYARIAH: INOVASI DIGITAL, KEPATUHAN SYARIAH, DAN IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH

Musyfiq Amrullah
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Nahdlatul Ulama Subang
Email: musyfiqamrullah@steinusubang.ac.id
Jiehad Akbar Pria Utama
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Nahdlatul Ulama Subang
Email: jiehadakbar1989@steinusubang.ac.id
Hamzah Puadi Ilyas
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta
hamzahpuadi@uhamka.ac.id
Iis Mamah Salamah
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Nahdlatul Ulama Subang
iissalamah1012@gmail.com

ABSTRACT.
Artificial intelligence (AI) is increasingly embedded in digital economic and financial activities, including Islamic banking and Islamic fintech. This article examines how AI can support innovation in the Islamic economy while remaining accountable to Shariah principles and the objectives of Maqashid al-Shariah. The study uses a qualitative literature-review and conceptual-synthesis approach. The evidence base consists of recent journal articles, academic books, and conference proceedings, complemented by documented empirical cases from Indonesia. The analysis focuses on five interconnected issues: AI-enabled innovation, Shariah compliance, algorithmic fairness and explainability, data and consumer protection, and Maqashid-oriented governance. The synthesis indicates that the practical value of AI is visible in automation, decision support, customer service, fraud detection, risk management, personalization, and access. At the same time, documented Indonesian evidence shows that implementation is not simply a technical project: institutional readiness, human oversight, data quality, customer trust, and perceived Shariah compliance shape the value created by AI. The article proposes a Maqashid-Oriented Responsible Artificial Intelligence framework in which AI innovation is mediated by Shariah governance and evaluated through public benefit, justice, protection of wealth, intellect, life, religion, and progeny. The framework moves the discussion from technological efficiency alone toward responsible digital transformation that is transparent, fair, secure, explainable, and aligned with Islamic economic objectives.
Keywords: *artificial intelligence; Islamic economy; Islamic fintech; Shariah compliance; Maqashid al-Shariah; responsible AI; Shariah governance*

ABSTRAK.
Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) semakin terintegrasi dalam aktivitas ekonomi dan keuangan digital, termasuk perbankan syariah dan Islamic fintech. Artikel ini menganalisis bagaimana AI dapat mendukung inovasi ekonomi syariah sekaligus tetap tunduk pada prinsip syariah dan tujuan Maqashid Syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan sintesis konseptual. Basis kajian terdiri atas artikel jurnal mutakhir, buku akademik, dan prosiding, serta bukti empiris terdokumentasi dari konteks Indonesia. Analisis diarahkan pada lima persoalan yang saling berkaitan, yaitu inovasi berbasis AI, kepatuhan syariah, keadilan dan explainability algoritmik, perlindungan data dan konsumen, serta tata kelola berorientasi Maqashid. Hasil sintesis menunjukkan bahwa manfaat praktis AI terlihat pada otomatisasi, dukungan keputusan, pelayanan nasabah, deteksi fraud, manajemen risiko, personalisasi, dan perluasan akses. Namun, bukti empiris Indonesia menunjukkan bahwa implementasi AI bukan

NUQUD: Journal of Islamic Economics and Finance
Volume 1 Nomor 1 (2026) E-ISSN : XXX-XXXX

sekadar proyek teknologi; kesiapan institusi, pengawasan manusia, kualitas data, kepercayaan pengguna, dan persepsi kepatuhan syariah ikut menentukan nilai yang dihasilkan. Artikel ini menawarkan kerangka Maqashid-Oriented Responsible Artificial Intelligence yang menempatkan inovasi AI sebagai instrumen yang dikendalikan melalui Shariah governance dan dievaluasi berdasarkan kemaslahatan, keadilan, perlindungan harta, akal, jiwa, agama, dan keturunan. Kerangka tersebut menggeser orientasi transformasi digital dari efisiensi teknologi semata menuju inovasi yang bertanggung jawab, transparan, adil, aman, dapat dijelaskan, dan selaras dengan tujuan ekonomi Islam.
Kata kunci: *kecerdasan buatan; ekonomi syariah; Islamic fintech; kepatuhan syariah; Maqashid Syariah; responsible AI; Shariah governance*

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah cara lembaga keuangan menciptakan, menyampaikan, dan mengendalikan nilai. Artificial Intelligence (AI) mempercepat perubahan tersebut karena mampu mengolah data dalam skala besar, mengenali pola, melakukan klasifikasi, menghasilkan prediksi, dan membantu pengambilan keputusan. Dalam ekonomi dan keuangan, kemampuan tersebut digunakan untuk layanan pelanggan, analisis risiko, deteksi transaksi mencurigakan, personalisasi produk, otomasi proses, dan dukungan keputusan. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa AI tidak lagi ditempatkan hanya sebagai alat otomasi, tetapi sebagai bagian dari arsitektur transformasi bisnis dan tata kelola digital (Alareeni & Elgedawy, 2023; Alloghani, 2024; Arnone, 2024; Moro-Visconti, 2024).

Perubahan tersebut relevan bagi ekonomi syariah karena Islamic banking dan Islamic fintech menghadapi kebutuhan yang sama: layanan harus cepat, efisien, mudah diakses, berbasis data, dan mampu merespons perilaku pengguna yang semakin digital. Kajian Islamic FinTech menunjukkan pertumbuhan riset yang kuat pada tema transformasi digital, adopsi teknologi, Shariah compliance, decentralized finance, dan Islamic social finance (Nuhic-Meskovic et al., 2026). Kajian mengenai adopsi Islamic FinTech juga memperlihatkan bahwa penerimaan teknologi tidak dapat dipisahkan dari persepsi manfaat, kepercayaan, dan karakteristik pengguna (Alsmadi et al., 2023; Maniam, 2024).

Namun, ekonomi syariah mempunyai karakter normatif yang membuat implementasi AI berbeda dari sekadar digitalisasi bisnis konvensional. Produk, akad, proses, dan keputusan ekonomi harus memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, larangan gharar dan praktik yang merugikan, perlindungan harta, serta tujuan kemaslahatan. Karena itu, pertanyaan tentang AI bukan hanya 'seberapa akurat dan cepat sistem bekerja', tetapi juga 'apakah prosesnya dapat dipertanggungjawabkan secara syariah, siapa yang mengawasi, bagaimana pengguna memperoleh penjelasan, dan bagaimana dampaknya terhadap keadilan ekonomi'. Perspektif Shariah governance menjadi penting karena tata kelola harus menjembatani logika teknologi dengan kepatuhan normatif (Wasim & Zafar, 2024; Zafar & Ali, 2026).

Masalah tersebut semakin nyata ketika algoritma digunakan untuk keputusan yang berdampak langsung pada hak ekonomi seseorang, misalnya penilaian pembiayaan, credit scoring, deteksi fraud, rekomendasi investasi, dan personalisasi layanan. Literatur mengenai algorithmic fairness menunjukkan bahwa data dan model dapat menghasilkan perlakuan yang tidak setara apabila bias tidak dikenali dan dikendalikan (Das et al., 2023; De Castro Vieira et al., 2025). Pada saat yang sama, penelitian mengenai explainable AI menekankan

bahwa pengguna dan pengawas membutuhkan penjelasan yang cukup mengenai faktor yang memengaruhi keputusan sistem, terutama pada sektor keuangan yang berisiko tinggi (Černevičienė & Kabašinskas, 2024; Weber et al., 2024).

Dalam ekonomi syariah, isu tersebut dapat dibaca melalui Maqashid Syariah. Hifz al-mal, misalnya, mempunyai hubungan langsung dengan perlindungan aset, keamanan transaksi, pencegahan fraud, dan perlindungan data ekonomi. Hifz al-'aql berkaitan dengan kualitas informasi dan kemampuan manusia mengambil keputusan secara bertanggung jawab; hifz al-nafs berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan; hifz al-din berhubungan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah; sedangkan hifz al-nasl mengarahkan perhatian pada keberlanjutan kesejahteraan generasi. Dengan demikian, Maqashid dapat menjadi lensa untuk menilai apakah inovasi digital benar-benar menghasilkan maslahah atau justru memindahkan risiko kepada kelompok pengguna tertentu (Harits & Isman, 2026; Wahyudi, 2025).

State of the art menunjukkan bahwa penelitian AI dalam Islamic finance telah berkembang, tetapi sebagian kajian masih berjalan dalam jalur yang terpisah. Jalur pertama menekankan manfaat AI dan digitalisasi; jalur kedua membahas Shariah governance dan kepatuhan; jalur ketiga mengkaji etika AI, fairness, explainability, dan perlindungan data. Kajian bibliometrik dan SLR terbaru menegaskan bahwa Shariah compliance dan digital transformation merupakan klaster utama dalam Islamic FinTech, sementara kebutuhan harmonisasi standar dan pendekatan yang lebih inklusif masih terbuka (Azwar et al., 2025; Azwar et al., 2026; Iqbal et al., 2025; Nuhic-Meskovic et al., 2026).

Kesenjangan penelitian terletak pada belum kuatnya integrasi ketiga lapisan tersebut ke dalam satu kerangka operasional yang mudah diterapkan oleh lembaga ekonomi syariah. Zafar dan Ali (2026) menekankan perlunya standar tata kelola generative AI bagi institusi keuangan syariah, sedangkan Kharisma (2026) menyoroti persoalan pengawasan, transparansi keputusan, bias, dan kesesuaian AI dengan karakter industri keuangan Islam. Penelitian mengenai robo-advisors juga menunjukkan bahwa kepatuhan syariah harus diperhatikan pada desain dan proses rekomendasi, bukan hanya pada label produk (Kharisma et al., 2025).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini mengembangkan gagasan Maqashid-Oriented Responsible Artificial Intelligence, yaitu pendekatan yang menempatkan AI sebagai technological enabler, Shariah governance sebagai mekanisme pengendalian, dan Maqashid Syariah sebagai orientasi akhir. Kerangka ini tidak bermaksud menggantikan otoritas ulama, dewan pengawas syariah, regulator, atau manajemen. Sebaliknya, kerangka ini menempatkan AI sebagai alat bantu yang harus tetap berada dalam rantai akuntabilitas manusia.

Artikel ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana AI menghasilkan peluang inovasi dalam ekonomi syariah; (2) persoalan tata kelola dan kepatuhan apa yang muncul ketika AI digunakan dalam layanan ekonomi syariah; dan (3) bagaimana prinsip Maqashid Syariah dapat diterjemahkan menjadi kerangka tata kelola AI yang bertanggung jawab. Tujuan penelitian adalah menghasilkan sintesis konseptual yang mempunyai relevansi akademik sekaligus dapat digunakan sebagai panduan awal bagi lembaga perbankan syariah, Islamic fintech, dan ekosistem ekonomi syariah digital.

NUQUD: Journal of Islamic Economics and Finance
Volume 1 Nomor 1 (2026) E-ISSN : XXX-XXXX

Tabel 1. State of the art dan kesenjangan penelitian

Arus penelitian	Temuan utama	Keterbatasan	Ruang pengembangan
AI & digital finance	Efisiensi, otomasi, analitik, personalisasi, risk management	Risiko bias, keamanan dan explainability sering dibahas sebagai isu terpisah	Mengintegrasikan responsible AI ke konteks syariah
Islamic FinTech	Digital transformation, technology adoption, Shariah compliance	Standar dan model governance lintas institusi belum seragam	Kerangka governance yang menghubungkan teknologi dan kepatuhan
Shariah governance	Pengawasan, kepatuhan akad, accountability	Belum selalu memasukkan karakter teknis AI dan lifecycle model	Dual governance: Shariah + AI governance
Maqashid Syariah	Kemaslahatan, keadilan, perlindungan harta dan manusia	Sering bersifat normatif-konseptual	Indikator implementasi Maqashid dalam lifecycle AI

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Alsmadi et al. (2023), Wasim dan Zafar (2024), Azwar et al. (2025, 2026), dan Nuhic-Meskovic et al. (2026).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis konseptual. Pilihan metode disesuaikan dengan tujuan artikel, yaitu menyatukan temuan lintas disiplin dan merumuskan kerangka tata kelola, bukan mengestimasi hubungan kausal antarvariabel. Sumber utama terdiri atas artikel jurnal, buku akademik, dan prosiding yang terbit pada 2023–2026, dengan fokus pada artificial intelligence, Islamic finance, Islamic fintech, Shariah governance, responsible AI, algorithmic fairness, explainability, dan Maqashid Syariah.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, pemetaan literatur berdasarkan tema dan relevansinya terhadap pertanyaan penelitian. Kedua, pengelompokan temuan ke dalam empat kategori: innovation value, governance and compliance, algorithmic ethics and data protection, serta Maqashid-oriented value. Ketiga, dilakukan perbandingan lintas sumber untuk menemukan pola yang konsisten dan titik ketegangan. Keempat, hasil sintesis diterjemahkan menjadi model konseptual dan prinsip implementasi yang dapat digunakan dalam konteks ekonomi syariah.

Untuk menjaga kedekatan dengan kondisi lapangan, artikel tidak mengklaim menghasilkan data primer baru. 'Temuan lapangan' yang disajikan merupakan bukti empiris terdokumentasi dari penelitian sebelumnya, khususnya studi kasus Bank Syariah Indonesia dan studi pengguna digital banking di Indonesia. Dengan cara ini, realitas implementasi tidak dibuat seolah-olah berasal dari observasi penulis, tetapi digunakan sebagai evidence base untuk menguji relevansi kerangka konseptual.

Kriteria interpretasi temuan mencakup empat pertanyaan: apakah AI menciptakan nilai ekonomi atau layanan; apakah keputusan sistem dapat diawasi dan dijelaskan; apakah proses dan produk tetap sesuai dengan prinsip syariah; dan apakah manfaat yang dihasilkan mendukung perlindungan serta kemaslahatan

NUQUD: Journal of Islamic Economics and Finance
Volume 1 Nomor 1 (2026) E-ISSN : XXX-XXXX

pengguna. Pendekatan tersebut sejalan dengan kebutuhan literatur terbaru untuk menghubungkan digital transformation, Shariah compliance, dan inclusive governance (Nuhic-Meskovic et al., 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

AI sebagai penggerak inovasi ekonomi syariah

Sintesis literatur menunjukkan bahwa AI dapat memberikan nilai pada sedikitnya enam proses ekonomi syariah: pelayanan nasabah, analitik dan segmentasi, penilaian risiko, deteksi fraud, personalisasi produk, dan dukungan pengambilan keputusan. Pada level operasional, otomasi dapat mengurangi pekerjaan berulang dan mempercepat respons. Pada level manajerial, analitik prediktif membantu organisasi membaca pola transaksi dan perilaku pengguna. Pada level strategis, AI dapat mendukung pengembangan produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar (Alareeni & Elgedawy, 2023; Irfan et al., 2024; Lau, 2025).

Dalam Islamic fintech, penggunaan AI juga membuka ruang untuk credit scoring, recommendation engine, fraud detection, dan customer relationship management. Namun, teknologi tersebut harus diterjemahkan ke dalam struktur akad dan prinsip transaksi yang sah. Efisiensi algoritmik tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan substansi akad atau memperlakukan pengguna secara diskriminatif. Karena itu, AI dalam ekonomi syariah sebaiknya dipahami sebagai enabling infrastructure, bukan sebagai pengganti pertimbangan syariah dan keputusan manusia (Alsmadi et al., 2023; Kharisma et al., 2025).

Bukti empiris terdokumentasi dari Bank Syariah Indonesia memberikan gambaran penting mengenai kondisi implementasi. Hamadou et al. (2024) melakukan studi kasus kualitatif melalui wawancara terhadap empat pakar dari divisi IT BSI. Studi tersebut melaporkan peluang AI berupa otomasi, peningkatan pengambilan keputusan dan efisiensi, rekomendasi kepada nasabah, serta peningkatan customer experience. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat AI di lembaga keuangan syariah bukan sekadar asumsi teoritis, tetapi telah menjadi objek pengalaman organisasi di Indonesia. Namun, karena sumber tersebut merupakan studi kasus terbatas, hasilnya tidak boleh digeneralisasi sebagai gambaran seluruh industri perbankan syariah.

Bukti Indonesia yang lebih luas terlihat pada penelitian Suhartanto et al. (2026), yang menggunakan data 603 pengguna Muslim dalam konteks Islamic digital banking. Penelitian tersebut menemukan bahwa problem-solving, customization, dan information quality memperkuat brand experience, sementara perceived Shariah compliance berperan kuat dalam satisfaction dan brand preference. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa pengguna menilai AI bukan hanya dari fungsi teknis, tetapi juga dari kesesuaian nilai. Dengan demikian, pengalaman digital dalam ekonomi syariah memiliki dua lapisan: kualitas teknologi dan keyakinan bahwa layanan tersebut tetap berada dalam koridor syariah.

Tabel 2. Bukti empiris terdokumentasi dari konteks Indonesia

Sumber	Konteks dan data	Temuan yang relevan	Implikasi bagi artikel
Hamadou et al. (2024)	Studi kasus BSI; wawancara 4 pakar divisi IT	AI berpotensi untuk otomasi, decision support, efisiensi, rekomendasi nasabah, dan customer experience	AI perlu dikelola sebagai kemampuan organisasi, bukan sekadar aplikasi

NUQUD: Journal of Islamic Economics and Finance
Volume 1 Nomor 1 (2026) E-ISSN : XXX-XXXX

Suhartanto et al. (2026)	603 pengguna Muslim Islamic digital banking di Indonesia	Problem-solving, customization, information quality memperkuat brand experience; perceived Shariah compliance memprediksi satisfaction dan brand preference	Kualitas AI dan kepatuhan syariah perlu dirancang bersama
Alsmadi et al. (2023)	Studi adopsi Islamic FinTech	Penerimaan teknologi dipengaruhi oleh faktor perilaku dan persepsi	Readiness dan trust harus diperhatikan dalam implementasi

Catatan: Tabel merangkum bukti empiris yang dilaporkan oleh studi terdahulu; bukan data primer yang dikumpulkan penulis.

Kepatuhan syariah sebagai lapisan pengendalian

Kepatuhan syariah dalam sistem berbasis AI perlu diperluas dari pemeriksaan output menjadi pemeriksaan lifecycle. Pada tahap desain, lembaga harus memastikan tujuan penggunaan AI tidak bertentangan dengan prinsip transaksi syariah. Pada tahap data, perlu diperiksa legalitas, relevansi, kualitas, dan penggunaan data. Pada tahap pemodelan, perlu diuji bias dan konsistensi keputusan. Pada tahap deployment, harus tersedia monitoring, audit, human oversight, dan mekanisme keberatan. Dengan pendekatan lifecycle, kepatuhan tidak berhenti pada sertifikasi produk, tetapi menjadi proses pengendalian yang berlangsung sepanjang umur sistem.

Wasim dan Zafar (2024) menunjukkan pentingnya Shariah governance dalam memastikan bank syariah tidak hanya memiliki kebijakan formal, tetapi juga mekanisme pengawasan yang dapat menghubungkan prinsip syariah dengan praktik organisasi. Dalam konteks AI, kebutuhan tersebut menjadi lebih kompleks karena sebagian keputusan diproduksi oleh model yang bersifat teknis. Zafar dan Ali (2026) karena itu mengusulkan standar tata kelola generative AI bagi institusi keuangan syariah. Arah pemikirannya relevan dengan kebutuhan dual governance, yaitu pengawasan syariah dan pengawasan AI yang saling terhubung.

Kharisma (2026) juga menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam industri keuangan Islam membawa persoalan hukum dan oversight, termasuk transparansi keputusan, bias, dan kesesuaian dengan karakteristik Islamic finance. Artinya, semakin besar delegasi proses kepada algoritma, semakin penting organisasi menetapkan siapa yang memiliki kewenangan akhir. AI dapat merekomendasikan, memprioritaskan, atau mengklasifikasikan, tetapi tanggung jawab institusional tidak boleh dialihkan kepada mesin.

Dalam praktik, kepatuhan juga perlu diterjemahkan ke fitur yang dapat dirasakan pengguna. Studi Suhartanto et al. (2026) menunjukkan bahwa perceived Shariah compliance berkaitan kuat dengan kepuasan dan preferensi merek. Hal ini berarti compliance mempunyai dimensi governance sekaligus customer value. Fitur seperti informasi akad yang jelas, filter investasi halal, penjelasan biaya, dan jalur pengaduan dapat menjadi bentuk konkret dari kepatuhan yang terlihat di sisi pengguna.

Explainability, fairness, dan perlindungan konsumen

AI dalam ekonomi syariah harus dapat dipertanggungjawabkan ketika memengaruhi hak ekonomi. Explainability tidak berarti setiap organisasi harus membuka source code kepada publik. Yang lebih penting

NUQUD: Journal of Islamic Economics and Finance
Volume 1 Nomor 1 (2026) E-ISSN : XXX-XXXX

adalah menyediakan penjelasan yang proporsional mengenai faktor keputusan, tujuan penggunaan model, batasan, risiko, dan jalur keberatan. Literatur XAI di bidang keuangan menunjukkan bahwa explainability semakin penting karena pengguna dan regulator perlu memahami keputusan model pada domain yang memiliki konsekuensi ekonomi (Černevičienė & Kabašinskas, 2024; Weber et al., 2024).

Fairness merupakan persoalan yang sama pentingnya. Jika data historis mengandung ketimpangan, model dapat mereproduksi ketimpangan tersebut. Dalam credit decision, misalnya, model yang terlalu bergantung pada variabel yang menjadi proxy kelompok sosial tertentu dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil. Kajian algorithmic fairness dan systematic review mengenai bias dalam credit decisions menunjukkan perlunya audit dan mitigasi bias secara sistematis (Das et al., 2023; De Castro Vieira et al., 2025). Dalam ekonomi syariah, fairness tidak hanya menjadi tuntutan etika teknologi, tetapi sejalan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

Perlindungan data merupakan konsekuensi langsung dari ketergantungan AI pada data. Informasi identitas, transaksi, preferensi, dan perilaku keuangan mempunyai nilai ekonomi dan risiko penyalahgunaan. Karena itu, security, privacy, access control, data minimization, dan incident response perlu ditempatkan sebagai bagian dari governance. Dari perspektif Maqashid, perlindungan harta dapat diperluas ke perlindungan aset digital, hak ekonomi, dan informasi keuangan. Dengan demikian, cybersecurity bukan isu teknis yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari pemeliharaan kemaslahatan.

Camilleri (2023), Boddington (2023), Stahl et al. (2023), dan Lara dan Deckers (2023) menempatkan accountability, ethics, dan social responsibility sebagai bagian penting dari tata kelola AI. Buku dan kajian tersebut memperkuat argumen bahwa organisasi tidak cukup hanya mengadopsi model dengan akurasi tinggi; organisasi perlu menetapkan prinsip, tanggung jawab, prosedur audit, dan mekanisme remediasi.

AI, keadilan ekonomi, dan inklusi

Transformasi AI dapat meningkatkan efisiensi tetapi tidak otomatis menghasilkan inklusi. Sistem digital yang membutuhkan perangkat mahal, koneksi stabil, literasi tinggi, atau data historis yang lengkap dapat memperlebar digital divide. Dalam Islamic FinTech, inklusi perlu dipahami bukan hanya sebagai jumlah pengguna, tetapi juga sebagai kualitas akses, keterjangkauan, keamanan, dan kemampuan pengguna memahami keputusan yang dibuat sistem. Nuhic-Meskovic et al. (2026) menempatkan inclusive digital financial solutions sebagai salah satu kebutuhan pengembangan Islamic FinTech.

Dari perspektif organisasi, inklusi berarti desain AI harus mempertimbangkan kelompok dengan tingkat literasi digital berbeda. Bahasa penjelasan, pilihan kanal layanan, mekanisme human support, dan proses pengaduan menjadi penting. Sistem yang sangat otomatis tetapi tidak menyediakan bantuan manusia dapat mengurangi akses bagi kelompok yang paling membutuhkan. Karena itu, responsible AI harus memasukkan accessibility dan human fallback sebagai komponen tata kelola.

Buku mengenai AI, finance, sustainability, dan ethical governance juga menegaskan bahwa nilai teknologi harus dinilai dari konsekuensi ekonominya, bukan hanya dari kapasitas komputasional (Alloghani, 2024; Walker et al., 2024; Montasari et al., 2025). Dalam konteks syariah, prinsip tersebut dapat diperkuat dengan

NUQUD: Journal of Islamic Economics and Finance
Volume 1 Nomor 1 (2026) E-ISSN : XXX-XXXX

orientasi maslahah sehingga manfaat teknologi tidak terkonsentrasi hanya pada institusi atau pengguna yang paling siap.

Maqashid Syariah sebagai orientasi evaluasi AI

Maqashid Syariah memberikan prinsip evaluatif yang membantu mengubah diskusi AI dari pertanyaan teknis menjadi pertanyaan tujuan. Kerangka yang ditawarkan artikel ini menggunakan lima perlindungan klasik sebagai lensa, tetapi menerjemahkannya ke dalam risiko dan manfaat ekonomi digital. Hifz al-din menilai kesesuaian layanan dengan prinsip dan akad syariah; hifz al-nafs menilai dampak terhadap keselamatan dan kesejahteraan manusia; hifz al-'aql menilai kualitas informasi dan kapasitas pengambilan keputusan; hifz al-nasl menilai keberlanjutan dampak lintas generasi; dan hifz al-mal menilai perlindungan aset, transaksi, data, dan hak ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan kajian konseptual yang menghubungkan AI, etika Islam, dan Maqashid (Harits & Isman, 2026; Hakim, 2026; Kadlina & Munandar, 2025; Wahyudi, 2025).

Tabel 3. Penerjemahan Maqashid Syariah ke dalam tata kelola AI

Dimensi	Risiko AI yang perlu dikendalikan	Indikator implementasi	Contoh praktik
Hifz al-din	Produk/fitur tidak sesuai prinsip syariah	Shariah review, akad validation, halal/haram rules	Review model dan output oleh fungsi syariah
Hifz al-nafs	Keputusan digital merugikan kesejahteraan pengguna	Risk threshold, human escalation, consumer protection	Human review pada kasus berisiko tinggi
Hifz al-'aql	Informasi menyesatkan atau keputusan tidak dapat dipahami	Explainability, information quality, disclosure	Penjelasan faktor keputusan dan batasan AI
Hifz al-nasl	Dampak jangka panjang dan antargenerasi	Sustainability and intergenerational impact review	Evaluasi dampak sosial-ekonomi jangka panjang
Hifz al-mal	Fraud, kebocoran data, kerugian aset, diskriminasi pembiayaan	Cybersecurity, fairness audit, fraud detection, privacy	Monitoring transaksi dan audit bias

Sumber: Sintesis konseptual penulis berdasarkan literatur AI ethics, Islamic finance, dan Maqashid Syariah.

Model Maqashid-Oriented Responsible Artificial Intelligence

Berdasarkan seluruh temuan, model yang diusulkan dapat diringkas sebagai: AI Innovation → Shariah Governance & Responsible AI → Maqashid Syariah → Public Benefit/Maslahah. Hubungan tersebut bukan hubungan kausal statistik, melainkan urutan logis tata kelola. AI Innovation menyediakan kemampuan teknologi. Shariah Governance dan Responsible AI menjadi lapisan pengendalian yang memastikan penggunaan teknologi dapat diawasi, dijelaskan, adil, aman, dan sesuai syariah. Maqashid Syariah menjadi kriteria orientasi nilai. Hasil akhirnya diharapkan berupa public benefit yang tercermin dalam kualitas layanan, perlindungan hak ekonomi, kepercayaan, inklusi, dan pencegahan mudarat.

NUQUD: Journal of Islamic Economics and Finance
Volume 1 Nomor 1 (2026) E-ISSN : XXX-XXXX

Tabel 4. Model implementasi Maqashid-Oriented Responsible AI

Tahap	Pertanyaan utama	Kontrol yang diperlukan	Output
1. Problem definition	Masalah apa yang ingin diselesaikan AI?	Shariah screening, impact assessment	Use case yang sah dan bermanfaat
2. Data	Apakah data relevan, aman, dan tidak diskriminatif?	Data governance, privacy, bias check	Dataset yang layak dan terlindungi
3. Model	Apakah model dapat diuji dan dijelaskan?	Validation, fairness testing, explainability	Model yang dapat diaudit
4. Deployment	Bagaimana keputusan AI memengaruhi pengguna?	Human oversight, disclosure, escalation	Layanan yang accountable
5. Monitoring	Apakah performa dan kepatuhan tetap terjaga?	Continuous monitoring, Shariah review, incident response	Sistem yang dapat dikoreksi
6. Evaluation	Apakah manfaat sosial-ekonomi sesuai Maqashid?	Maqashid impact review	Keputusan lanjut, perbaikan, atau penghentian

Implikasi manajerial dan tata kelola kelembagaan

Model tersebut membawa konsekuensi pada struktur organisasi. Pertama, lembaga membutuhkan kolaborasi antara unit teknologi, risiko, kepatuhan, legal, keamanan informasi, dan Dewan Pengawas Syariah. Kedua, setiap use case AI perlu memiliki pemilik proses yang jelas. Ketiga, keputusan berisiko tinggi perlu memiliki human-in-the-loop. Keempat, audit AI harus memeriksa bukan hanya akurasi, tetapi juga fairness, explainability, security, dan compliance. Arah ini sejalan dengan kebutuhan governance yang semakin ditekankan dalam literatur AI dan Islamic finance (Gregory & Sircar, 2025; Sayles, 2024; Fitz-Gerald et al., 2026).

Untuk Islamic fintech, kebutuhan tersebut bahkan lebih penting karena inovasi dapat bergerak lebih cepat daripada proses regulasi. Lembaga perlu memiliki kebijakan internal untuk penggunaan generative AI, model risk management, third-party AI, data sharing, dan customer disclosure. Kovač (2024) dan Adelowotan dan Coovadia (2026) menempatkan governance dan accountability sebagai elemen penting dalam menghadapi perkembangan AI yang cepat.

Pada sisi produk, AI dapat dikembangkan untuk mendukung fraud prevention, risk assessment, customer service, dan pengembangan produk. Studi tentang optimasi AI untuk risiko pembiayaan syariah menunjukkan bahwa peluang teknologi harus dibaca bersamaan dengan tantangan fiqh dan tata kelola (Wazin et al., 2025). Studi prosiding tentang pengembangan produk syariah di BSI juga menekankan kebutuhan governance, fairness, transparency, explainability, dan Maqashid dalam implementasi AI (Nissa et al., 2026).

Pada sisi hukum dan fatwa, AI dapat membantu pencarian informasi dan analisis dokumen, tetapi keputusan normatif tetap membutuhkan otoritas manusia. Syukri (2025) menempatkan transparansi, auditability, regulasi, dan pengawasan ulama sebagai isu penting. Demikian pula kajian tentang kontrak bisnis

NUQUD: Journal of Islamic Economics and Finance
Volume 1 Nomor 1 (2026) E-ISSN : XXX-XXXX

berbasis AI menegaskan bahwa validitas digital perlu dibaca melalui hukum ekonomi Islam dan Maqashid, bukan hanya melalui kemampuan teknis sistem (Hakim, 2026).

Peta implementasi pada lembaga ekonomi syariah

Tabel 5. Prioritas implementasi AI pada ekosistem ekonomi syariah

Area	Use case AI	Risiko utama	Kontrol prioritas
Perbankan syariah	Customer service, fraud detection, risk analytics	Data privacy, bias, false positive	Human oversight, audit model, complaint mechanism
Islamic fintech	Credit scoring, recommendation, automated support	Discrimination, opacity, over-reliance	Fairness testing, explainability, Shariah review
Investasi syariah	Robo-advisory, portfolio recommendation	Mis-selling, suitability risk	Halal filters, suitability rules, disclosure
Islamic social finance	Zakat/wakaf targeting and analytics	Misallocation, privacy	Data governance, verification, accountability
Fatwa and Shariah research	Document search, text analysis, knowledge support	Hallucination, authority confusion	Human scholarly validation

Pembahasan kritis: dari efisiensi menuju kemaslahatan

Temuan utama artikel bukan bahwa AI selalu membawa kemaslahatan, melainkan bahwa kemaslahatan bergantung pada bagaimana teknologi dirancang, diatur, dan digunakan. AI yang meningkatkan efisiensi tetapi menghasilkan diskriminasi pembiayaan tidak dapat dinilai berhasil hanya karena akurasinya tinggi. Sebaliknya, AI yang sedikit lebih mahal tetapi menyediakan auditability, human oversight, dan perlindungan pengguna dapat memiliki nilai sosial yang lebih tinggi. Perspektif ini mengubah ukuran keberhasilan dari technology performance menjadi socio-technical performance.

Konsekuensi lainnya adalah perubahan posisi Shariah governance. Dalam sistem manual, pengawasan dapat berfokus pada akad dan proses bisnis. Dalam sistem AI, pengawasan perlu masuk lebih awal ke problem definition, data, model, deployment, dan monitoring. Dengan demikian, fungsi syariah tidak ditempatkan di akhir sebagai pemeriksa kepatuhan, tetapi terlibat dalam desain dan evaluasi sistem. Gagasan dual governance yang menghubungkan AI governance dengan Shariah governance menjadi penting pada titik ini (Zafar & Ali, 2026).

Artikel ini juga menunjukkan bahwa Maqashid tidak sebaiknya diperlakukan sebagai slogan normatif. Agar berguna untuk manajemen, setiap prinsip perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan audit dan indikator. Hifz al-mal, misalnya, dapat diterjemahkan menjadi tingkat fraud, insiden keamanan data, fairness pembiayaan, dan mekanisme pemulihan kerugian. Hifz al-'aql dapat diterjemahkan menjadi kualitas informasi, explainability, dan disclosure. Dengan operasionalisasi semacam ini, Maqashid dapat menjadi bagian dari decision framework.

Secara akademik, kerangka ini mempertemukan tiga tradisi penelitian yang sering terpisah: innovation and technology adoption, Islamic governance, dan AI ethics. Kontribusinya bukan menciptakan teori baru

yang berdiri sendiri, tetapi menawarkan integrasi konseptual yang dapat diuji melalui studi lapangan berikutnya. Secara praktis, kerangka ini dapat menjadi dasar penyusunan checklist governance, SOP pengembangan AI, audit model, dan evaluasi dampak Maqashid.

Sintesis lintas literatur

Temuan tentang AI governance juga diperkuat oleh literatur lintas sektor yang menekankan accountability, sustainability, security, dan ethical governance (Camilleri, 2023; Marino et al., 2024; Montasari et al., 2025; Alloghani, 2024; Fitz-Gerald et al., 2026). Dalam konteks finance, AI dan chatbots dikembangkan untuk meningkatkan pengalaman digital dan predictive analytics (Arnone, 2024), sedangkan AI governance handbook dan model risk management menekankan pentingnya struktur tanggung jawab dan pengendalian risiko (Gregory & Sircar, 2025; Sayles, 2024).

Pada ranah Islamic finance, buku dan prosiding mutakhir memperluas diskusi dari fintech menuju AI, machine learning, blockchain, digitalization, dan social finance (Irfan et al., 2024; Qadri & Bhatti, 2025; Smolo & Raheem, 2024). Literatur tersebut mendukung posisi artikel bahwa transformasi digital ekonomi syariah perlu dilihat sebagai perubahan ekosistem, bukan hanya adopsi aplikasi. Penelitian mengenai green finance dan ESG-Maqasid juga menunjukkan bahwa AI dapat ditempatkan dalam agenda keberlanjutan apabila terdapat kerangka normatif yang jelas (Ahmad Fauzi bin Ismail et al., 2026).

Bukti dari prosiding juga memperlihatkan perluasan area penggunaan AI, mulai dari pengurangan non-performing financing, implementasi AI dalam Islamic banking, perspektif Maqashid, hingga pemberantasan fraud (Hasanah et al., 2025; Ihyani et al., 2025; Kadlina & Munandar, 2025; Kismawadi et al., 2024). Walaupun kualitas dan desain penelitian prosiding berbeda-beda, keseluruhannya memperkuat satu pola: inovasi AI membutuhkan governance, evaluasi etika, dan kontrol syariah agar manfaat teknologi tidak terlepas dari tujuan ekonomi Islam.

Kajian mengenai masa depan Islamic finance juga memperlihatkan bahwa AI akan beririsan dengan audit, banking, crowdfunding, regulatory technology, dan model layanan digital. Karena itu, tantangan ke depan bukan sekadar meningkatkan adopsi AI, tetapi membangun kapasitas organisasi untuk mengelola risiko dan memastikan nilai teknologi tetap konsisten dengan tujuan syariah (Aysan et al., 2026; Qadri & Bhatti, 2025).

Dari keseluruhan sintesis, dapat dirumuskan enam prinsip minimum untuk responsible AI dalam ekonomi syariah: Shariah compliance, transparency, accountability, fairness, security and privacy, serta Maqashid orientation. Enam prinsip tersebut dapat digunakan sebagai baseline evaluasi sebelum sebuah use case AI dioperasikan secara penuh. Prinsip tersebut juga membuka ruang untuk penelitian empiris yang menguji bagaimana kesiapan AI, trust, perceived Shariah compliance, perceived fairness, dan perceived usefulness berinteraksi dalam keputusan pengguna.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kecerdasan buatan mempunyai potensi kuat untuk mempercepat transformasi ekonomi syariah melalui otomasi, analitik data, manajemen risiko, deteksi fraud, personalisasi layanan, dan dukungan pengambilan keputusan. Bukti empiris terdokumentasi dari Indonesia menunjukkan bahwa manfaat tersebut telah

menjadi bagian dari pengalaman organisasi dan pengguna, meskipun konteks dan skala bukti masih terbatas. Studi kasus BSI memperlihatkan manfaat AI pada level organisasi, sedangkan studi terhadap 603 pengguna Islamic digital banking menunjukkan pentingnya problem-solving, customization, information quality, dan perceived Shariah compliance dalam pengalaman pengguna.

Tantangan utama tidak terletak pada teknologi semata, tetapi pada governance. AI dalam ekonomi syariah harus mampu memenuhi kepatuhan syariah, transparansi, akuntabilitas, fairness, keamanan dan privacy, serta menyediakan human oversight. Explainability diperlukan agar keputusan sistem dapat dipahami dan dipertanyakan; fairness diperlukan agar otomatisasi tidak memperkuat diskriminasi; sedangkan data governance diperlukan untuk menjaga harta dan hak ekonomi pengguna.

Kontribusi konseptual artikel adalah Maqashid-Oriented Responsible Artificial Intelligence, yang menghubungkan AI Innovation, Shariah Governance & Responsible AI, Maqashid Syariah, dan Public Benefit/Maslahah. Kerangka ini memosisikan AI sebagai alat, governance sebagai mekanisme pengendalian, dan Maqashid sebagai orientasi nilai. Dengan demikian, keberhasilan AI tidak hanya diukur melalui akurasi, efisiensi, atau profitabilitas, tetapi juga melalui kemampuan sistem menciptakan manfaat yang adil dan mencegah mudarat.

Saran penelitian selanjutnya adalah melakukan studi empiris multi-kasus pada bank syariah, Islamic fintech, Islamic social finance, dan lembaga zakat/wakaf. Penelitian berikutnya dapat menggunakan wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah, manajemen, pengembang AI, regulator, dan pengguna; audit terhadap use case AI; serta pengujian indikator Maqashid secara kuantitatif. Penelitian juga perlu menguji bagaimana AI readiness, trust, perceived Shariah compliance, explainability, fairness, dan perceived usefulness memengaruhi penerimaan serta keberlanjutan penggunaan AI.

DAFTAR PUSTAKA

Adelowotan, M., & Coovadia, H. (Eds.). (2026). AI and accountability: Shaping ethical governance in the age of algorithms. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-20091-4

Ahmad Fauzi bin Ismail, A. F., Mohd Razali, N. S., & Hassan, Z. (2026). Artificial intelligence and green finance in Islamic economics: An integrated framework for ESG-Maqasid alignment and sustainable development goals achievement. Proceeding of the International Conference on Economics, Accounting, and Taxation, 3(1), 284–291. https://doi.org/10.61132/iceat.v3i1.264

Alareeni, B. A. M., & Elgedawy, I. (Eds.). (2023). Artificial intelligence (AI) and finance. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-39158-3

Ali, M., Tong, W., Koh, H. P., Leong, C.-M., Puah, C.-H., & Wang, F. (2026). Islamic FinTech: Analyzing current status, trends and future directions. Journal of Islamic Marketing. https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2024-0377

Alkasasbeh, H., Oudat, M. S., Abu-AlSondos, I. A., & Alhawamdeh, L. (2024). Metaverse finance: Shaping the future of Islamic fintech solutions in UAE. Journal of Islamic Marketing, 17(2), 551–569. https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2024-0039

Alloghani, M. A. (2024). Artificial intelligence and sustainability. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-45214-7

Alsmadi, A. A., Alrawashdeh, N., Al-Gasaymeh, A. S., & Al-hazimeh, A. M. (2023). Adoption of Islamic FinTech in lending services through prediction of behavioural intention. Kybernetes, 53(6), 1921–1938. https://doi.org/10.1108/K-10-2022-1362

Arnone, G. (2024). AI and chatbots in FinTech: Revolutionizing digital experiences and predictive analytics. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-55536-7

Aysan, A. F., Qadri, H. M.-u.-D., & Ali, H. (Eds.). (2026). Artificial intelligence and the future of Islamic finance. Routledge.

Azwar, A., Usman, A. H., & Abdullah, M. F. R. (2025). Artificial intelligence and Islamic finance: A Scopus-based literature mapping through a PRISMA protocol. Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business, 1(1), 65–83. https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss1.art5

NUQUD: Journal of Islamic Economics and Finance
Volume 1 Nomor 1 (2026) E-ISSN : XXX-XXXX

Azwar, A., Usman, A. H., & Possumah, B. T. (2026). Revolutionising Islamic finance with artificial intelligence: A bibliometric and strategic analysis. Journal of Central Banking Law and Institutions, 5(2), 241–280. https://doi.org/10.21098/jcli.v5i2.329

Boddington, P. (2023). AI ethics: A textbook. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-9382-4

Camilleri, M. A. (2023). Artificial intelligence governance: Ethical considerations and implications for social responsibility. Expert Systems, 41(7), e13406. https://doi.org/10.1111/exsy.13406

Černevičienė, J., & Kabašinskas, A. (2024). Explainable artificial intelligence (XAI) in finance: A systematic literature review. Artificial Intelligence Review, 57, 216. https://doi.org/10.1007/s10462-024-10854-8

Das, S., Stanton, R., & Wallace, N. (2023). Algorithmic fairness. Annual Review of Financial Economics, 15, 565–593. https://doi.org/10.1146/annurev-financial-110921-125930

De Castro Vieira, J. R., Barboza, F., Cajueiro, D., & Kimura, H. (2025). Towards fair AI: Mitigating bias in credit decisions—A systematic literature review. Journal of Risk and Financial Management, 18(5), 228. https://doi.org/10.3390/jrfm18050228

Fitz-Gerald, A., Ganesh, V., Nathwani, J., Niazi, M., & Herdem, M. S. (Eds.). (2026). Foundational principles of AI governance and policy. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-05588-0

Gregory, S., & Sircar, A. (2025). AI governance handbook: A practical guide for enterprise AI adoption. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-89266-0

Hakim, M. H. A. (2026). The validity of artificial intelligence (AI)-based business contracts from the perspective of Islamic economic law and Maqasid al-Shari'ah. Proceeding International Conference on Islam, Law, and Society, 5(1). https://doi.org/10.70062/incoils.v5i1.362

Hamadou, I., Yumna, A., Hamadou, H., & Jallow, M. S. (2024). Unleashing the power of artificial intelligence in Islamic banking: A case study of Bank Syariah Indonesia (BSI). Modern Finance, 2(1), 131–144. https://doi.org/10.61351/mf.v2i1.116

Harits, M., & Isman. (2026). Artificial intelligence in Islamic finance: Maintaining Islamic ethics with the Maqasid al-Shariah framework. Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity), 1230–1239. https://doi.org/10.23917/iseth.6929

Hasanah, E. N., Mudrikah, A., & Mahfuzh, M. A. (2025). The role of artificial intelligence in reducing non-performing financing (NPF) in Islamic banking: A systematic literature review. Proceeding International Seminar of Islamic Studies (INSIS 7).

Ihyani, L., Saputra, S., Ayu, B. D. P., & Khatimah, W. S. W. (2025). Analysis of artificial intelligence implementation in Islamic banking during an era of uncertainty. Proceedings of the International Conference of Islamic Economics and Business (ICONIES).

Iqbal, M. S., Sukamto, F. A. M. S. B., Norizan, S. N. B., Mahmood, S., Fatima, A., & Hashmi, F. (2025). AI in Islamic finance: Global trends, ethical implications, and bibliometric insights. Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship, 4(1), 70–85. https://doi.org/10.20885/RISFE.vol4.iss1.art6

Irfan, M., Kadry, S., Sharif, M., & Khan, H. U. (Eds.). (2024). Fintech applications in Islamic finance: AI, machine learning, and blockchain techniques. IGI Global Scientific Publishing. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-1038-0

Kadlina, & Munandar, A. (2025). Artificial intelligence in Islamic finance: How the Maqashid Sharia views it. Proceedings of International Conference on Islamic Community Studies.

Kharisma, D. B. (2026). Artificial intelligence and Islamic finance industry: Problems and oversight. International Journal of Law and Management, 68(4), 653–675. https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2024-0236

Kharisma, D. B., Wiwoho, J., & Arsyad, I. (2025). AI meets Shariah: Ensuring robo-advisors for compliance in Islamic mutual funds. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 1–14. https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2024-0388

Kismawadi, E. R., Hervasha, T., & Syahril, M. (2024). Optimizing Sharia principles through artificial intelligence: A juridical-economic inquiry into combating fraud in Islamic financial institutions. Proceedings Dirundeng International Conference on Islamic Studies, 3. https://doi.org/10.47498/dicis.v3i.2805

Kovač, M. (2024). Generative artificial intelligence: A law and economics approach to optimal regulation and governance. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-65514-2

Lara, F., & Deckers, J. (Eds.). (2023). Ethics of artificial intelligence. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-48135-2

Lau, T. (2025). Banking on (artificial) intelligence: Navigating the realities of AI in financial services. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-81647-5

Maniam, S. (2024). Determinants of Islamic fintech adoption: A systematic literature review. Journal of Islamic Marketing, 15(11), 2916–2936. https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2023-0373

Marino, D., Cananzi, D., & Aragona, F. (2024). Ethics and artificial intelligence: Towards a moral technology. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-50902-5

Montasari, R., Jahankhani, H., & Masys, A. J. (Eds.). (2025). Navigating the intersection of artificial intelligence, security, and ethical governance: Sentinels of cyberspace. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-72821-1

NUQUD: Journal of Islamic Economics and Finance
Volume 1 Nomor 1 (2026) E-ISSN : XXX-XXXX

Moro-Visconti, R. (2024). Artificial intelligence valuation: The impact on automation, BioTech, ChatBots, FinTech, B2B2C, and other industries. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53622-9

Nissa, I. K., Subando, J., Sulistyowati, S., Safitri, Y., & Syamsuddin, S. (2026). Opportunities and challenges in implementing artificial intelligence in the development of Sharia financial products at Bank Syariah Indonesia. Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity).

Nuhic-Meskovic, M., Hassan, M. K., & Meskovic, A. (2026). Islamic FinTech: A systematic literature review of trends and research gaps. Journal of Islamic Marketing, 1–29. https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2025-0662

Qadri, H. M.-u.-D., & Bhatti, M. I. (Eds.). (2025). Islamic finance in the modern era: Digitalization, FinTech and social finance. Routledge.

Sayles, J. (2024). Principles of AI governance and model risk management: Master the techniques for ethical and transparent AI systems. Springer. https://doi.org/10.1007/979-8-8688-0983-5

Smolo, E., & Raheem, M. M. (Eds.). (2024). The future of Islamic finance: From Shari'ah law to FinTech. Emerald Publishing. https://doi.org/10.1108/978-1-83549-906-1

Stahl, B. C., Schroeder, D., & Rodrigues, R. (2023). Ethics of artificial intelligence: Case studies and options for addressing ethical challenges. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17040-9

Suhartanto, D., Setiawan, S., & Safitri, F. M. (2026). AI-enabled brand experience and Shariah compliance in Islamic digital banking. Journal of Islamic Marketing, 17(8), 2812–2831. https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2025-0411

Syukri, M. (2025). Artificial intelligence in fatwa and Islamic law: Prospects, regulations, and ethics. Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, 4.

Wahyudi, A. (2025). Building a framework for artificial intelligence governance based on Maqashid Sharia: A conceptual review for a fair digital economy. Annual International Conference on Islamic Economics and Business (AICIEB, 5), 132–138. https://doi.org/10.18326/aicieb.v5i-.769

Walker, T., Gramlich, D., & Sadati, A. (Eds.). (2024). Artificial intelligence, finance, and sustainability: Economic, ecological, and ethical implications. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-66205-8

Wasim, M. H., & Zafar, M. B. (2024). Shariah governance and Islamic banks: A systematic literature review. Journal of Islamic Accounting and Business Research. https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2023-0386

Wazin, W., Patimah, S., Ansori, A., & Wasehudin. (2025). Optimizing AI technology in assessing Islamic financing risks: A SWOT analysis of challenges and opportunities from an Islamic legal perspective (Fiqh). Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 10(1), 172–193. https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.11941

Weber, P., Carl, K. V., & Hinz, O. (2024). Applications of explainable artificial intelligence in finance—a systematic review of finance, information systems, and computer science literature. Management Review Quarterly, 74, 867–907. https://doi.org/10.1007/s11301-023-00320-0

Zafar, M. B., & Ali, H. (2026). Shariah governance standard on generative AI for Islamic financial institutions. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 1–27. https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2025-0141